



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 180 / 53 / ESDM

NOMOR : MOU / 17 / X / 2019

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (15 – 10 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M. : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya

tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. ISTIONO, M.H. : Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan
BRIGADIR JENDERAL POLISI : Bangka Belitung, berkedudukan di
komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1730/ XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pencegahan dan penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pencegahan dan penegakan hukum.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bantuan pencegahan dan penegakan hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3
PERAN PARA PIHAK

Dalam menghadapi pencegahan dan penegakan hukum, PARA PIHAK saling memberikan bantuan untuk pencegahan dan penegakan hukum.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsi serta kewenangannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau *Amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. ASTIONO, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI